



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Nomor : 28 / KPTS / WN-TTS / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO**

TAHUN 2020

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana yang telah dirubah degan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 13. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 -2021;
 14. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121 / PMK 07 / 2018 Tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 . tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomo 9);
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang tatacara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2019;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 (Lembaran Desa Taluk Tigo Sakato Tahun 2018 Nomor 4)
 21. Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun 2019 Nomor 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke nagari;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

KEDUA

- : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi Peraturan Nagari.

KETIGA

- : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Keduduk

Pada tanggal : 25 September 2019

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGOSAKATO

Nomor : 28 /KPTS / WN-TTS / 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI
TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG
KAPAS TAHUN 2020**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pembina	: NOFRIANDI	(Wali Nagari Taluk Tigo Sakato)
Ketua	: ILNASDI	(Sekretaris Nagari Taluk Tigo Sakato)
Sekretaris	: ZAINAL.L.KAYO	(Ketua LPM Nagari Taluk Tigo Sakato)
Anggota	: 1. SYAFRIANDI 2. YULKISMAN 3. BUSRIWANDRI 4. EDRITER 5. ZARLIA MIZA.S.TP 6. WINDA ZULDAWATI 7.	

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

